



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm**

Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Credit Union Kasih Sejahtera (CUKS) Kantor Cabang Pembantu Noemuti**, beralamat di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, Pr selaku Ketua Pengurus yang diwakili oleh kuasanya Jose Antonio Sarmento Hale, S.H., (Legal) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 142/DP/CUKS/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 14 Mei 2024 di bawah register Nomor: 38/LGS.SRT.KHS/V/2024/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

**Nikodemus Neo Laka**, bertempat tinggal di Bijeli, RT/RW: 004/002, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;

**Laurensiana Fernandez**, bertempat tinggal di Bijeli, RT/RW: 004/002, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PARA PIHAK**

1. Penggugat dan Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30807000339/CU-KS/PP/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 dalam bentuk Kredit;

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 60 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

3. Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.02.14.1.00335 a.n Nikodemus Neolaka (Tergugat I);

## Pasal 2

### PENGEMBALIAN AGUNAN

Pengembalian Agunan Kredit berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.02.14.1.00335 a.n Nikodemus Neolaka (Tergugat I) dilakukan pada saat pinjaman tersebut diatas selesai atau lunas;

## Pasal 3

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor:: 4/PDT.G.S/2024/PN KFM, karena Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

2. Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;

3. Para pihak mengakui tunggakan yang belum di setor ke pihak Penggugat sampai dengan 24 April 2024 sebesar Rp11.750.600,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah):

Tunggakan Pokok Rp7.491.400,00

Tunggakan Bunga Rp4.028.500,00

Tunggakan Denda Rp230.700,00

4. Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor:: 4/PDT.G.S/2024/PN KFM, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

5. Melihat kondisi dari Para Tergugat maka Penggugat mengambil kebijakan untuk melakukan Charge Off/menonaktifkan (keanggotaan Para Tergugat) sehingga nominal Charge Off yaitu sisa saldo pinjaman Rp30.085.250,00 (tiga puluh juta delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.028.500,00 (empat juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditambah denda Rp230.700,00 (dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) maka total sisa pinjaman Para Tergugat Rp34.593.050,00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

6. Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menarik simpanan Para Tergugat dengan nominal Rp9.779.300,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga dikurangi dengan pinjaman Para Tergugat Rp34.593.050,00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) maka nominal sisa pinjaman Para Tergugat yaitu Rp24.813.750,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

7. Penggugat dan Para Tergugat bersepakat bahwa sisa pinjaman dengan nominal Rp24.813.750,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan dibayar dengan cara Para Tergugat bersepakat untuk menyerahkan sebuah ATM gaji pensiunan milik Para Tergugat kepada Penggugat agar setiap bulan Penggugat dapat melakukan penarikan dengan nominal penarikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya mulai dari 02 Juli 2024 sampai 08 Agustus 2029;

8. Para Tergugat telah menyerahkan ATM gaji saat persidangan;

9. Bahwa ATM akan diserahkan kembali setelah pinjaman Para Tergugat lunas/selesai;

## Pasal 4

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 3 kesepakatan perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Para Tergugat;
2. Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat 7 maka barang jaminan yaitu sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.02.14.1.00335 a.n Nikodemus Neolaka (Tergugat I) yang dimiliki Para Tergugat dilakukan penjualan secara bawah tangan atau lelang umum atau

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman Para Tergugat baik Pokok, bunga, denda dan biaya eksekusi;

3. Apabila hasil penjualan barang jaminan atau harta benda yang dimiliki Para Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Pahala Yudha Anugraha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm, tanggal 21 Mei 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp206.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp34.000,00
Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp340.000,00
Terbilang:	(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kfm